



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 32) tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB I dan ketentuan dalam Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
10. Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pejabat Pelaksana Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang lowong akibat belum ditetapkannya pejabat definitif.
12. Pejabat Pelaksana Harian adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang disebabkan pejabat definitifnya berhalangan sementara.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok organisasi berdasarkan keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri.
16. Pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.
17. Pemberian kuasa adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.

2. Judul BAB II dan ketentuan dalam Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB II
WEWENANG SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

Sekretaris Daerah diberikan delegasi wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas;
- b. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian;
- c. Menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional Ahli Pertama dan Pelaksana Lanjutan ke bawah;
- d. Menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- e. Memberikan persetujuan atau keterangan lolos butuh untuk pindah antar instansi dari dan ke Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- f. Menetapkan pemindahan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- g. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat;
- h. Menetapkan cuti bagi Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat, kecuali cuti diluar tanggungan negara;
- i. Menetapkan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah, kecuali hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- j. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas bagi Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, dan pejabat eselon IV;
- k. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat;
- l. Melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat eselon IV;
- m. Menandatangani naskah salinan dan petikan keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional Ahli Madya;
- n. Menandatangani naskah salinan dan petikan Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- o. Menetapkan pemberian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Sarjana (S-1)/Diploma IV ke bawah;
- p. Menetapkan pemberian ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Magister (S-2) dan Sarjana (S-1)/Diploma IV.

-2 wewenang pindah di Bupati ke semua kepala di Cabut dan diambil oleh Bupati
di alasan yg kontrol.

3. Judul BAB III dan ketentuan dalam Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB III

WEWENANG ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah diberikan delegasi wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah;
- b. Menetapkan cuti besar dan cuti karena alasan penting bagi Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan dan pejabat fungsional Ahli Madya;
- q. Memberikan ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Memberikan ijin melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian untuk eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah.

4. Judul BAB IV dan ketentuan dalam Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

WEWENANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 4

Kepala Badan Kepegawaian Daerah diberikan delegasi wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan menjadi Juru Tingkat I golongan ruang I/d, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian;
- b. Memberikan persetujuan atau keterangan lolos butuh untuk pindah antar instansi dari dan ke Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
- c. Menetapkan pemindahan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
- d. Menetapkan pemberian cuti besar dan cuti karena alasan penting bagi pejabat eselon IV, pejabat fungsional Ahli Muda ke bawah dan staf;
- e. Menetapkan pemberian ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Diploma III dan Diploma II.;
- f. Menandatangani naskah salinan dan petikan Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon III dan eselon IV, dan jabatan fungsional Ahli Muda ke bawah;
- g. Menandatangani naskah salinan dan petikan Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.
- h. Menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku jabatan struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian untuk eselon III di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- j. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan staf di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

- k. Menetapkan pemberian cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin bagi pejabat eselon III, eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.
- l. Menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan secara berjenjang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.
- m. Memberikan ijin perkawinan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

5. Judul BAB V dan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB V

WEWENANG KEPALA DINAS/ SEKRETARIS DPRD/ KEPALA BADAN/ INSPEKTUR/KEPALA KANTOR/ KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN CAMAT

Pasal 5

Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Dinas/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/ Inspektur/Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat untuk:

- a. Menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku jabatan struktural di lingkungan satuan kerjanya masing-masing;
- b. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan staf di lingkungannya masing-masing;
- c. Menetapkan pemberian cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk pejabat eselon III ke bawah di lingkungannya masing-masing;
- d. Menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan secara berjenjang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing;
- e. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian untuk eselon III dan eselon IV dilingkungannya masing-masing;
- f. Memberikan ijin perkawinan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya masing-masing.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, selain diberikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga diberikan delegasi wewenang untuk melantik Kepala Sekolah dan menetapkan pemindahan guru antar satuan pendidikan dalam satu kecamatan.
- (2) Tatacara pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan surat Bupati mengenai ketentuan pelaksanaan pemindahan guru antar satuan pendidikan dalam satu kecamatan.

6. Ketentuan dalam Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan, wewenang Bupati dalam bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana harian berdasarkan penugasan sebagai pelaksana harian yang sekaligus dianggap sebagai pemberian wewenang dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal pejabat yang diberi delegasi wewenang masih lowong, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas berdasarkan penugasan sebagai pelaksana tugas dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas tidak berwenang untuk menandatangani segala keputusan di bidang kepegawaian yang bersifat prinsip.

- (5) Pemberian delegasi wewenang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pejabat yang diberikan delegasi wewenang bertugas kembali atau sudah ada pejabat definitifnya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Januari 2009

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8/1/2009
P.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 1